

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat dipikirkan sebagai makhluk yang hidup sama sekali terasing dan terencil dari sesama manusia. Sebaliknya manusia harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, ikatan golongan, ikatan kerukunan.¹ Manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus merupakan subjek hukum tentunya tidak luput dari hubungan interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum pada dasarnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.²

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*), terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Hukum adalah suatu rangkaian ugeran/aturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati perbedaan terutama dalam urusan kepercayaan. Agama di Indonesia bahkan tidak hanya satu. Ada enam agama dan semuanya memiliki khasnya tersendiri, selain suku, bahasa, budaya, agama di Indonesia juga beragam.

Di dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

¹ Achmad ihsan, *Hukum Perdata*, PT.Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, hlm.1

² C.ST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.8

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, agama Islam mengajarkan bahwa agama di dasarkan kepada lima dasar utama atau dikenal dengan rukun islam. Rukun islam ada lima yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Dari kelima rukun islam tersebut salah satunya adalah ibadah haji, Adapun ketentuan serta kewajiban menjalankan ibadah haji meliputi, orang yang beragama islam, orang yang mengerjakan ibadah haji itu mukalaf, orang yang mengerjakan haji itu harus merdeka bukan budak berlian, dan mempunyai kesanggupan untuk melakukan ibadah haji, selain itu setiap umat muslim juga di sunnahkan untuk melaksanakan umroh.³

Apabila jamaah hendak melaksanakan ibadah umroh maka bukan hanya mengetahui hukumnya saja tetapi juga harus mencari dan memilih biro perjalanan umroh yang akan diajak untuk bekerjasama selama melaksanakan umroh baik dalam memilih biaya perjalanan (ongkos), dan fasilitas yang disediakan selama di tanah suci oleh biro perjalanan tersebut. Bagi jamaah yang sibuk dengan pekerjaannya dan belum sempat untuk mendaftar perjalanan ibadah umrah dapat langsung membayar biaya pada KBIH, jamaah dapat memilih travel untuk menguruskan pembayaran dan juga rencana beribadah kalian selama di sana. Jamaah bisa memilih paket beribadah yang telah disediakan oleh travel tersebut

³ Sri istiawati, *Tinjauan yuridis terhadap perjanjian wanprestasi*, Juripol, Medan 2023, hlm.48

termasuk juga tempat tinggal, makan sampai dengan transportasi yang digunakan selama di tanah suci. Harga yang beragam yang ditawarkan suatu travel dapat menarik perhatian kalian semua. Tetapi dengan harga yang beragam apakah sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan oleh travel tersebut. Kebanyakan agen travel akan menawarkan harga sesuai dengan fasilitas/paket dengan jangka waktu yang dapat ditentukan oleh konsumen. Apabila jamaah akan melaksanakan ibadah umroh maka sesuaikanlah dana anggaran dengan paket yang di pilih. Untuk lebih memahami lagi bagaimana cara memilih agen travel yang terpercaya maka jamaah dapat menanyakan kepada teman atau kerabat yang telah berpengalaman dan agen yang telah banyak diketahui orang bahwa agen tersebut bereputasi baik. Jangan hanya tergiur pada harga yang ditawarkan.

Apabila jamaah telah memilih agen travel yang di inginkan, jamaah juga perlu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai paket yang akan di pilih seperti harga sewa perkamar, makanan yang disediakan, tempat menginapnya dimana, nama tempat menginap dan transportasi yang digunakan, dan juga harap tanyakan apakah agen travel tersebut mempunyai asuransi baik selama dalam perjalanan, sampai ditempat, dan kompensasi apabila terjadi pembatalan keberangkatan secara sepihak oleh agen travel tersebut.

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Dasar Hukum Asuransi di Indonesia yaitu “perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Sedangkan pendapat seorang ahli H. M. N. Purwosutjipto, mendefinisikan bahwa pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian dan atau membayarkan sejumlah uang jaminan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada penutup asuransi atau orang yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.⁴

Dalam praktik asuransi sering terjadi bahwa calon tertanggung yang ketika mengadakan suatu perjanjian kurang teliti dalam membaca syarat-syarat yang diberikan oleh penanggung. Dan setelah terjadi kesepakatan tersebut salah seorang pihak merasa dirugikan atas perjanjian tersebut barulah tertanggung sadar bahwasanya dalam perjanjian tersebut terdapat cidera janji atau dalam istilah hukum disebut wanprestasi.

⁴ Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 6, Jakarta : Djambatan 1986, hal.10

Sebelum membahas mengenai pengertian dari wanprestasi lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari prestasi, yang dimaksudkan dengan prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.⁵

Apabila telah ditunaikannya suatu kewajiban oleh jamaah umroh untuk membayar biaya perjalanan umroh tersebut maka agen travel umroh wajib memberikan haknya yaitu memberangkatkan umroh. Adanya suatu perjanjian menimbulkan adanya suatu perikatan perdata di dalamnya baik untuk melaksanakan suatu kewajiban dan memenuhi hak bagi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Apabila terdapat kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga menimbulkan suatu kerugian maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi, baik itu ganti rugi berupa pemenuhan perjanjian maupun ganti rugi dengan pengembalian dana yang telah dibayarkan.

Terdapat kasus yang mana seharusnya tidak dapat terjadi apabila PT. Rizkiya Tour and Travel melakukan pelaksanaan pencegahan dan penanganan jamaah yang mengalami drop pada kondisi kesehatan pada saat melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Kronologi singkat kasus tersebut berdasarkan mediasi Kementrian Agama Bukittinggi dengan pimpinan PT.Rizkiya, pihak travel

⁵ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, cetakan ke-2(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), Hlm.7

mengakui bahwa Jemaah umroh yang dirawat di salah satu rumah sakit di Seremban Malaysia benar Jemaah yang diberangkatkan oleh PT. Rizkiya. Menurut pihak PT. Rizkiya, bahwa Jemaah menginap di Kuala Lumpur karena jadwal kedatangan jemaah umrah dari Arab Saudi tidak sesuai dengan jadwal keberangkatan pesawat ke Indonesia. Dalam masa tunggu tersebut jemaah umrah diinapkan satu malam di Malaysia.⁶

Pimpinan Rizkiya menjelaskan bahwa selama dalam penyelenggaraan ibadah umroh, dari BIM Padang sampai Kembali ke Bandara Kuala Lumpur tidak ada keluhan apapun kelihatannya sehat-sehat saja. Akan tetapi setelah menginap di hotel dekat bandara Kuala Lumpur yang bersangkutan kurang enak badan. Oleh karena itu saat berada di bandara Kuala Lumpur menuju BIM Padang, maskapai penerbangan tidak mengizinkan yang bersangkutan terbang ke Padang. Jemaah tersebut dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat sehingga pihak Rumah Sakit tidak mengizinkan untuk pulang. Hanya saja, asuransi hanya ditanggung dari bandara keberangkatan sampai bandara pemulangan, tidak sampai rumah masing-masing. Sementara itu Jemaah bersangkutan sakit hari ke 13 dari perjalanan 12 hari paket umroh, oleh karena itu klaim asuransi tidak dapat dibayarkan.⁷

Adapun aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberangkatan ibadah umroh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam undang-undang tersebut telah jelas diatur prosedur dalam pemberangkatan haji maupun umroh bahkan untuk pendirian agen travel yang mengatur untuk pemberangkatan haji dan umroh.

⁶ Jhoni Marbeta, "diduga telantarkan Jemaah Kemenag Bukittinggi panggil pimpinan PT.Rizkiya untuk klarifikasi", <https://www.rri.co.id/daerah/567572/diduga-telantarkan-jama-ah-kemenag-bukittinggi-panggil-pimpinan-pt-rizkiya-tour-and-travel-untuk-klarifikasi> diakses 24 Desember 2024

⁷ Ibid

Dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 disebutkan secara jelas bahwa “perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui Penyelenggara Perjalanan Umroh.” Dan “penyelenggara perjalanan ibadah umroh dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang telah ditetapkan oleh menteri.”

Sebagaimana diatas telah dijelaskan bahwa perjalanan umroh dapat dilakukan perorangan atau rombongan yang diawasi oleh pemerintah melalui biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang telah mendapatkan izin oleh Menteri. Menurut PERMENAG Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pasal 1 ayat 2 Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan/ atau Pemerintah. Maka PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) wajib mendaftarkan biro perjalanannya selain itu wajib memenuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah yang dalam rincian Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalan Ibadah Umroh. Bukan hanya dokumen yang harus dipenuhi oleh biro perjalanan tersebut agar jamaah umroh dibawah naungannya dapat berangkat tetapi biro perjalanan tersebut harus mendaftarkan asuransi baik itu asuransi jiwa, kesehatan maupun asuransi kecelakaan.

Dan apabila terjadi kecelakaan atau peristiwa yang menyebabkan jamaahnya mengalami cedera, sakit, maupun meninggal maka biro perjalanan tersebut wajib menguruskan dokumen dan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh

jamaah agar dapat kembali ke negara asalnya ataupun dapat dirawat dengan layak. Serta travel tersebut wajib memberikan fasilitas kepada jamaah umrah yang menggunakan jasanya baik itu sebelum pemberangkatan (masih di tanah air hendak berangkat), waktu melaksanakan umroh, dan kembali ke tanah air. Sesuai dengan peraturan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 08 Tahun 2018.

Atas dasar uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ASURANSI PERJALANAN UMRAH OLEH PT. RIZKIYA TOUR AND TRAVEL KEPADA JAMAAH UMRAH”. Biro perjalanan Haji dan Umroh di Kota Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi asuransi oleh PT. Rizkiya Tour & Travel kepada jamaah umrah ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum yang diberikan oleh PT.Rizkiya Tour and Travel terhadap jamaah umrah yang mengalami wanprestasi asuransi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi asuransi oleh PT. Rizkiya Tour and Travel kepada Jemaah umrah

2. Untuk mengetahui akibat dan pertanggung jawaban yang diberikan terhadap jamaah umrah yang mengalami wanprestasi asuransi

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat menambah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam lagi mengenai penyelesaian wanprestasi yang sering terjadi dalam asuransi yang dijanjikan kepada para jamaah yang akan melaksanakan umroh.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat agar mengetahui dan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan hendak menggunakan jasa travel umroh.
- c. Penulisan ini berguna untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum di Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Secara harfiah istilah Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*metodos*” yang terdiri atas 2 suku kata yakni “*metha*” yang artinya melewati atau melalui “*hodos*” yang artinya cara atau jalan. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada satu istilah lainnya yang berkaitan dengan 2 istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur. Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹ Metode yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat tentang Penyelesaian Wanprestasi Asuransi Kepada Jamaah Umroh Pada PT. Rizkiya Tour And Travel.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang

⁸ Dr. J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.5

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.51.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 123

terjadi pada saat sekarang.¹¹ Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencari informasi berkaitan dengan gejala yang ada, dijelaskan dengan jelas tujuan yang akan diraih, merencanakan bagaimana melakukan pendekatannya, dan mengumpulkan berbagai macam data sebagai bahan untuk membuat laporan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan dokumen resmi. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan Jamaah Umroh yang sakit dan pihak PT. Rizkiya Tour and Travel mengenai Penyelesaian Wanprestasi Asuransi terhadap Jemaah Umroh.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

a. Data Primer

¹¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, 2004, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2004, hlm. 64

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara, observasi lapangan dan data dari PT.Rizkiya mengenai kasus dan penyelesaian wanprestasi asuransi.

b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹² Data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹³

Yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata)

- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Dasar Hukum Asuransi di Indonesia

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 176.

¹³ *Ibid*, hlm.176

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- f) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁴ Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Zainddusin Ali *Ibid.*

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur pada pihak PT. Rizkiya Tour and Travel serta Jamaah Umroh yang sakit.

4. Pengolahan

Pengolahan data sangat penting dilakukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode *editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan agar dapat diperbaiki. Pengolahan data dengan *editing* ini juga berguna untuk memilih kembali data yang diperoleh dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁶

5. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data wawancara yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72

para ahli atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

